



# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN  
PATROLI DAN OPERASIONAL POLISI KEHUTANAN  
WILAYAH KELOLA KPH AGAM RAYA**

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

### **TERM OF REFERENCE (TOR)**

SKPD	: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Organisasi	: UPTD KPHL Agam Raya
Program	: Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Sasaran Program	: Memulihkan daya dukung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumber daya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal
Hasil	: Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak pidana kehutanan
Kegiatan	: Patroli dan Operasional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Agam Raya

#### **A. Latar Belakang**

##### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- l. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;

- m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

## **2. Gambaran Umum**

Hutan sebagai karunia dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi serta menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang.

Perusakan hutan yang disebabkan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, pembukaan kawasan hutan tanpa izin dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan-kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Menindaklanjuti hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengurangi perusakan hutan. Upaya tersebut antara lain adalah dengan melakukan kegiatan perlindungan hutan, pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Sedangkan pencegahan perusakan hutan, adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan. Sementara pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, maupun tidak langsung dengan tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Disamping itu juga perlu dilakukan upaya penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan, (illegal logging, perambahan, penambangan illegal dan kebakaran) dilakukan melalui tahapan kegiatan berupa pengumpulan barang bukti, operasi pengamanan hutan, penyelesaian perkara tindak pidana kehutanan, koordinasi dengan instansi penegak hukum, penyuluhan peraturan perundang-undangan tindak pidana kehutanan serta patroli simpatik. dengan melakukan sosialisasi langsung dengan masyarakat sekitar kawasan hutan mengajak masyarakat pentingnya menjaga kelestarian hutan dan menyampaikan kepada mereka manfaat dan fungsi hutan serta memberikan bantuan bibit secara langsung kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, untuk melakukan perlindungan hutan, pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, UPTD KPHL Agam Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam DPA-SKPD Tahun 2019 telah mengalokasikan kegiatan Patroli dan Operasional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Agam Raya.

### **3. Keterkaitan Program dan Kegiatan**

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai sasaran memulihkan daya dukung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumber daya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal dengan indikator Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani sebanyak 100%.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka kegiatan Patroli dan Operasional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Agam Raya perlu dilakukan karena diharapkan dapat melindungi hutan, mencegah dan memberantas perusakan hutan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggungjawab.

## **B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

### **1. Uraian Kegiatan**

Kegiatan Patroli dan Operasional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Agam Raya adalah salah satu kegiatan yang terdapat dalam Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Kegiatan ini berkaitan dengan tugas kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi berbagai sub kegiatan, yaitu :

- Psikotest bertujuan untuk mengetahui kondisi psikologis anggota apakah memenuhi syarat untuk memegang senjata api, untuk mengetahui tingkat depresi anggota apakah memenuhi syarat untuk memegang senjata api.
- Penyegaran Polhut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada anggota *Polhut* dan tenaga pengaman hutan dalam melaksanakan tupoksinya masing-masing.

- Intelijen/Pulbaket adalah upaya menghimpun data, informasi secara rahasia untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi penyelidikan atau penyidikan lebih lanjut.
- Patroli Pengamanan Hutan bersama masyarakat/PPHBN adalah upaya menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari yang dilaksanakan bersama masyarakat yang tergabung dalam Petugas Pengamanan Hutan Berbasis Nagari.

## **2. Sasaran Kegiatan**

Sasaran kegiatan Patroli dan Operasional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Agam Raya adalah kawasan hutan rawan kerusakan hutan, masyarakat sekitar kawasan hutan yang berpotensi menimbulkan kerusakan hutan, lokasi perladangan berpindah dan perladangan liar/perambahan, pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin, intansi terkait dan anggota Polisi kehutanan dan tenaga pengamanan hutan lainnya.

## **3. Ruang Lingkup Kegiatan**

Ruang lingkup kegiatan Patroli dan Operasional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Agam Raya terdiri dari Patroli dan Operasional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Agam Raya. Pengamanan hutan adalah segala kegiatan, upaya dan usaha yang dilaksanakan oleh aparat kehutanan dan dukungan instansi terkait dalam rangka mengamankan hutan dan hasil hutan secara terencana, terus menerus dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna. Prosedur pelaksanaan kegiatan pengamanan hutan secara fungsional adalah :

### **a. Perencanaan**

Perencanaan dalam bentuk program kerja operasional dibuat secara berjenjang. Perencanaan kegiatan berisi perkiraan hal-hal yang dibutuhkan seperti personil, logistik/transportasi, serta penentuan cara bertindak (Penyuluhan, preemtif, preventif dan refresif).

### **b. Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan Patroli dan Operasional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Agam Raya meliputi :

#### **1) Pelaksanaan kegiatan pengamanan hutan fungsional dalam bentuk :**

- ✓ Kegiatan deteksi yaitu membuat perkiraan keadaan atas kemungkinan terjadinya gangguan terhadap hutan dan hasil hutan dengan dilengkapi data pelaku pelanggar hukum, tokoh masyarakat disekitar hutan, plotting peta kerawanan dan penggalangan yang berencana dan terus menerus.
- ✓ Kegiatan kesamaptaan, yaitu pelaksanaan tugas yang bersifat rutin dan selektif, dengan tujuan mencegah terjadinya gangguan atas hutan dan hasil hutan. Kegiatan Kesamaptaan terdiri dari :
  - Patroli berlanjut, rutin dan selektif.
  - Penjagaan di tempat-tempat yang telah ditentukan.
  - Pengawasan hal-hal tertentu.

- Pemeriksaan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah sekitar hutan (kring)
  - ✓ Kegiatan Bimbingan Masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk patroli simpatik yang memberikan Penyadartahuan Perlindungan Hutan kepada masyarakat.
  - ✓ Kegiatan refresif atau penegakan hukum dengan mengamankan tempat kejadian (tersangka dan barang bukti), membuat dan menandatangani laporan kejadian, dan selanjutnya segera melaporkan/menyerahkan masalah tersebut kepada Penyidik PNS kehutanan atau Penyidik Polri.
- 2) Pelaksanaan kegiatan operasi pamhut sebagai upaya untuk :
- dalam bentuk Mencegah timbulnya gangguan terhadap hutan dan hasil hutan
  - Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang perlunya menjaga kelestarian hutan.
  - Pendataan atau pembuatan peta kerawanan hutan.
  - Mengupayakan penyelesaian kasus-kasus bidang kehutanan.
  - Sifat kegiatan ini adalah : dilaksanakan secara terus menerus sesuai jadwal dan secara selektif, dibuatkan jurnal kegiatan, setiap kasus-kasus kecil diselesaikan sampai tuntas, lebih menonjolkan fungsi penyuluhan dan tindakan preventif, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada pimpinan satu tingkat di atasnya.

Perlindungan hutan tidak hanya menghadapi bagaimana mengatasi kerusakan pada saat terjadi melainkan lebih diarahkan untuk mengenali dan mengevaluasi semua sumber kerusakan yang potensial, agar kerusakan yang besar dapat dihindari, sehingga kerusakan hutan dapat ditekan seminimal mungkin dari penyebab-penyebab potensial (Sumardi dan Widyastuti , 2004).

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud Kegiatan**

Maksud kegiatan ini adalah untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

### **2. Tujuan Kegiatan**

Tujuan kegiatan adalah segala kegiatan, upaya dan usaha yang dilaksanakan oleh aparat kehutanan dan dukungan instansi terkait dalam rangka mengamankan hutan dan hasil hutan secara terencana, terus menerus dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna

#### **D. INDIKATOR KELUARAN**

Keluaran dari kegiatan ini yaitu :

1. Output : Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPHL Agam Raya sebanyak 21 kali
2. Outcome : Terendalinya tindak pidana kehutanan sebesar 60%
3. Capaian Program : Persentase penurunan laju kerusakan hutan sebesar 6,15%

#### **E. LAPORAN**

Laporan dibuat dengan format :

- I. PENDAHULUAN
  - A. Latar Belakang.
  - B. Maksud dan Tujuan
  - C. Sasaran
  - D. Personil
  - E. Sumber Dana
- II. METODE PELAKSANAAN
- III. HASIL PELAKSANAAN
- IV. KESIMPULAN DAN SARAN

#### **F. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Tempat pelaksanaan kegiatan Patroli dan Operasional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Agam Raya adalah kawasan hutan rawan kerusakan hutan, masyarakat sekitar kawasan hutan yang berpotensi menimbulkan kerusakan hutan, lokasi perladangan berpindah dan perladangan liar/perambahan, pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin di wilayah UPTD KPHL Agam Raya.

## G. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

kegiatan Patroli dan Operasional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Agam Raya dilaksanakan pada Januari 2019 s/d Desember 2019 dengan jadwal seperti tabel dibawah ini.

KEGIATAN	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Honorarium panitia pelaksana kegiatan			■	■	■	■	■	■	■	■		
Belanja Bahan Pakai habis			■	■	■	■	■	■	■	■		
Belanja Jasa Kantor					■			■				
Belanja Cetak dan Penggandaan											■	
Belanja sewa sarana mobilitas darat					■			■				
Belanja Makanan dan Minuman			■	■	■	■	■	■	■	■		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			■	■	■	■	■	■	■	■		
Honorarium Non PNS					■			■	■			

## H. BIAYA YANG DIPERLUKAN DALAM KEGIATAN

Biaya yang diperlukan untuk mencapai target kinerja kegiatan Patroli dan Operasional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Agam Raya dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 77.870.000,- dengan rincian pada RAB terlampir.

Lubuk Basung, Januari 2019  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UPTD KPHL Agam Raya

**Ir. AFNIWIRMAN**  
NIP. 19671012 199302 1 002



## LAMPIRAN

